



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERMANTO alias AYE bin PUNDEN
2. Tempat lahir : Tumbang Tarusan (Katingan)
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Agustus 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Banjar, RT. 001 / RW. 001,
Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan,
Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
3. Penyidik perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Burhansyah, S.H. dan Chistina Mery, S.H., advokat dari Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum "Eka Hapakat", berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan dengan Nomor 6/Pid.B/2020/SK/PN Ksn tanggal 14 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO Als. AYE Bin PUNDEN terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANTO Als. AYE Bin PUNDEN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Power Bank warna merah Jambu;
 - 1 (satu) lembar jaket warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju bola motif garis kuning merah bertuliskan no 3 di depan warna biru langit;
 - Celana pendek levi's warna biru;
 - 1 (satu) buah Dompot beserta KTP dan STNK AN. FAHMI, Nopol DA 3709 OX;

Dikembalikan kepada ahli waris korban CIPRI WARDIMANSYAH Als. ICIP;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa HERMANTO Als. AYE Bin PUNDEN;

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah rokok elektrik / vape warna hitam silver;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna hitam putih Nopol : KH 3032 NS;
- 1 (satu) lembar Jaket warna Biru Hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL;

- 1 (satu) buah VCD yang berisikan rekaman pemeriksaan terhadap sdr. HERMANTO Als. AYE Bin PUNDEN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan pengeroyokan terhadap Korban, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa pulang berbeda arah, Korban mabuk berat saat itu, Terdakwa adanya tekanan disuruh mengaku, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Menolak materi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa karena penuntut umum menilai kontra requisitor tidak terfokus dan tidak tersistematis, sehingga Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan penuntut umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-74/KSNGN/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **HERMANTO Als. AYE Bin PUNDEN** bersama dengan saksi SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL (berkas penuntutan terpisah), pada Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Tumbang Samba Km. 29 Desa Karya Unggang Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 00.15 Wib, ketika terdakwa bersama dengan saksi SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL mendatangi warung JANNAH dengan tujuan untuk meminum minuman alkohol jenis arak, di tempat tersebut sudah ada Sdr. CIPRI WARDIMANSYAH Als. ICIP (selanjutnya disebut korban) yang juga sedang minum dengan ditemani seorang perempuan, ketika warung tersebut hendak tutup terjadi suatu perselisihan di tempat tersebut terkait uang kembalian, terdakwa yang tidak terima kemudian menarik tangan korban untuk keluar dari warung tersebut, terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban, ketika melihat terdakwa mengejar korban, saksi SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL kemudian langsung mengambil motor dan ikut mengejar, saksi SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL menghentikan lari korban dengan menyerempet badan korban hingga yang bersangkutan terjatuh, saksi SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL lalu memukul bagian kepala dan punggung korban, dilanjutkan dengan terdakwa yang datang langsung mengarahkan pukulannya, korban kemudian melarikan diri ke sebuah rumah dan menggedor pintu rumah tersebut untuk meminta pertolongan, tersangka langsung menarik tangan korban dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian yang mengenai wajah/kepala korban, saat itu korban sempat berteriak minta ampun, sembari terus berupaya melepaskan diri, sampai kemudian datang warga sekitar, sehingga tersangka kemudian melepaskan korban dan membiarkan yang bersangkutan melarikan diri ke arah Jembatan Kalanaman, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira Pukul 16.00 Wib, tubuh korban ditemukan oleh masyarakat dalam keadaan telah meninggal dunia di bawah gorong-gorong jembatan tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor: 12/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 10 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF, Dokter yang bekerja pada bagian Instalasi kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) yang menyimpulkan bahwa jenazah merupakan seorang laki-laki umur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam tanda kekerasan tajam pada lengan kanan atas sampai ke siku yang menyebabkan robeknya pembuluh darah besar di bawahnya disertai luka terbuka pada pipi

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan dan rahang bawah kanan. Sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tajam yang dialami korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HERMANTO Als. AYE Bin PUNDEN** bersama dengan saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** (berkas penuntutan terpisah), pada Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Tumbang Samba Km. 29 Desa Karya Unggang Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 00.15 Wib, ketika terdakwa bersama dengan saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** mendatangi warung **JANNAH** dengan tujuan untuk meminum minuman alkohol jenis arak, di tempat tersebut sudah ada **Sdr. CIPRI WARDIMANSYAH Als. ICIP** (selanjutnya disebut korban) yang juga sedang minum dengan ditemani seorang perempuan, ketika warung tersebut hendak tutup terjadi suatu perselisihan di tempat tersebut terkait uang kembalian, terdakwa yang tidak terima kemudian menarik tangan korban untuk keluar dari warung tersebut, terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban, ketika melihat terdakwa mengejar korban, saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** kemudian langsung mengambil motor dan ikut mengejar, saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** menghentikan lari korban dengan menyerempet badan korban hingga yang bersangkutan terjatuh, saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** lalu memukul bagian kepala dan punggung korban, dilanjutkan dengan terdakwa yang datang langsung mengarahkan pukulannya, korban kemudian melarikan diri ke sebuah rumah dan menggedor pintu rumah tersebut untuk meminta pertolongan, tersangka langsung menarik tangan korban dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn



tangan kanan dan kiri secara bergantian yang mengenai wajah/kepala korban, saat itu korban sempat berteriak minta ampun, sembari terus berupaya melepaskan diri, sampai kemudian datang warga sekitar, sehingga tersangka kemudian melepaskan korban dan membiarkan yang bersangkutan melarikan diri ke arah Jembatan Kalanaman, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira Pukul 16.00 Wib, tubuh korban ditemukan oleh masyarakat dalam keadaan telah meninggal dunia di bawah gorong-gorong jembatan tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor: 12/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 10 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF, Dokter yang bekerja pada bagian Instalasi kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) yang menyimpulkan bahwa jenazah merupakan seorang laki-laki umur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam tanda kekerasan tajam pada lengan kanan atas sampai ke siku yang menyebabkan robeknya pembuluh darah besar di bawahnya disertai luka terbuka pada pipi kanan dan rahang bawah kanan. Sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tajam yang dialami korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **HERMANTO Als. AYE Bin PUNDEN** bersama dengan saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** (berkas penuntutan terpisah), pada Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Tumbang Samba Km. 29 Desa Karya Unggang Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 00.15 Wib, ketika terdakwa bersama dengan saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** mendatangi warung **JANNAH** dengan tujuan untuk meminum minuman alkohol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis arak, di tempat tersebut sudah ada Sdr. CIPRI WARDIMANSYAH Als. ICIP (selanjutnya disebut korban) yang juga sedang minum dengan ditemani seorang perempuan, ketika warung tersebut hendak tutup terjadi suatu perselisihan di tempat tersebut terkait uang kembalian, terdakwa yang tidak terima kemudian menarik tangan korban untuk keluar dari warung tersebut, terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban, ketika melihat terdakwa mengejar korban, saksi SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL kemudian langsung mengambil motor dan ikut mengejar, saksi SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL menghentikan lari korban dengan menyerempet badan korban hingga yang bersangkutan terjatuh, saksi SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL lalu memukul bagian kepala dan punggung korban, dilanjutkan dengan terdakwa yang datang langsung mengarahkan pukulannya, korban kemudian melarikan diri ke sebuah rumah dan menggedor pintu rumah tersebut untuk meminta pertolongan, tersangka langsung menarik tangan korban dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian yang mengenai wajah/kepala korban, saat itu korban sempat berteriak minta ampun, sembari terus berupaya melepaskan diri, sampai kemudian datang warga sekitar, sehingga tersangka kemudian melepaskan korban dan membiarkan yang bersangkutan melarikan diri ke arah Jembatan Kalanaman, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira Pukul 16.00 Wib, tubuh korban ditemukan oleh masyarakat dalam keadaan telah meninggal dunia di bawah gorong-gorong jembatan tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor: 12/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 10 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF, Dokter yang bekerja pada bagian Instalasi kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) yang menyimpulkan bahwa jenazah merupakan seorang laki-laki umur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam tanda kekerasan tajam pada lengan kanan atas sampai ke siku yang menyebabkan robeknya pembuluh darah besar di bawahnya disertai luka terbuka pada pipi kanan dan rahang bawah kanan. Sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tajam yang dialami korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HERMANTO Als. AYE Bin PUNDEN** bersama dengan saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** (berkas penuntutan terpisah), pada Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Tumbang Samba Km. 29 Desa Karya Unggang Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 00.15 Wib, ketika terdakwa bersama dengan saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** mendatangi warung **JANNAH** dengan tujuan untuk meminum minuman alkohol jenis arak, di tempat tersebut sudah ada **Sdr. CIPRI WARDIMANSYAH Als. ICIP** (selanjutnya disebut korban) yang juga sedang minum dengan ditemani seorang perempuan, ketika warung tersebut hendak tutup terjadi suatu perselisihan di tempat tersebut terkait uang kembalian, terdakwa yang tidak terima kemudian menarik tangan korban untuk keluar dari warung tersebut, terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban, ketika melihat terdakwa mengejar korban, saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** kemudian langsung mengambil motor dan ikut mengejar, saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** menghentikan lari korban dengan menyerempet badan korban hingga yang bersangkutan terjatuh, saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** lalu memukul bagian kepala dan punggung korban, dilanjutkan dengan terdakwa yang datang langsung mengarahkan pukulannya, korban kemudian melarikan diri ke sebuah rumah dan menggedor pintu rumah tersebut untuk meminta pertolongan, tersangka langsung menarik tangan korban dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian yang mengenai wajah/kepala korban, saat itu korban sempat berteriak minta ampun, sembari terus berupaya melepaskan diri, sampai kemudian datang warga sekitar, sehingga tersangka kemudian melepaskan korban dan membiarkan yang bersangkutan melarikan diri ke arah Jembatan Kalanaman, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira Pukul 16.00 Wib, tubuh korban ditemukan oleh masyarakat dalam keadaan telah meninggal dunia di bawah gorong-gorong jembatan tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor:

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 10 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF, Dokter yang bekerja pada bagian Instalasi kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) yang menyimpulkan bahwa jenazah merupakan seorang laki-laki umur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam tanda kekerasan tajam pada lengan kanan atas sampai ke siku yang menyebabkan robeknya pembuluh darah besar di bawahnya disertai luka terbuka pada pipi kanan dan rahang bawah kanan. Sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tajam yang dialami korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **HERMANTO Als. AYE Bin PUNDEN** bersama dengan saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** (berkas penuntutan terpisah), pada Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Tumbang Samba Km. 29 Desa Karya Unggang Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira Pukul 00.15 Wib, ketika terdakwa bersama dengan saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** mendatangi warung **JANNAH** dengan tujuan untuk meminum minuman alkohol jenis arak, di tempat tersebut sudah ada **Sdr. CIPRI WARDIMANSYAH Als. ICIP** (selanjutnya disebut korban) yang juga sedang minum dengan ditemani seorang perempuan, ketika warung tersebut hendak tutup terjadi suatu perselisihan di tempat tersebut terkait uang kembalian, terdakwa yang tidak terima kemudian menarik tangan korban untuk keluar dari warung tersebut, terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban, ketika melihat terdakwa mengejar korban, saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** kemudian langsung mengambil motor dan ikut mengejar, saksi **SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL** menghentikan lari korban dengan menyerempet badan korban hingga yang bersangkutan terjatuh, saksi

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn



SAMSON Als. UDIN Bin DIWEL lalu memukul bagian kepala dan punggung korban, dilanjutkan dengan terdakwa yang datang langsung mengarahkan pukulannya, korban kemudian melarikan diri ke sebuah rumah dan menggedor pintu rumah tersebut untuk meminta pertolongan, tersangka langsung menarik tangan korban dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian yang mengenai wajah/kepala korban, saat itu korban sempat berteriak minta ampun, sembari terus berupaya melepaskan diri, sampai kemudian datang warga sekitar, sehingga tersangka kemudian melepaskan korban dan membiarkan yang bersangkutan melarikan diri ke arah Jembatan Kalanaman, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira Pukul 16.00 Wib, tubuh korban ditemukan oleh masyarakat dalam keadaan telah meninggal dunia di bawah gorong-gorong jembatan tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor: 12/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 10 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF, Dokter yang bekerja pada bagian Instalasi kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) yang menyimpulkan bahwa jenazah merupakan seorang laki-laki umur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam tanda kekerasan tajam pada lengan kanan atas sampai ke siku yang menyebabkan robeknya pembuluh darah besar di bawahnya disertai luka terbuka pada pipi kanan dan rahang bawah kanan. Sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tajam yang dialami korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti seluruh isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Jupri bin H. Nurdin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi masih sama;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penemuan mayat pada tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Tumbang Samba KM 29, Desa Karya Unggang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menemukan mayat tersebut adalah anak Saksi atas nama Ahmad Alfiansyah yang berumur 13 (tiga belas) tahun waktu di sungai Kalanaman di mana saat itu Anak Saksi mencium bau busuk di gorong-gorong dan kemudian anak Saksi melapor kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi ke tempat bau busuk tersebut bersama dengan Gazali Rahman, ternyata ada mayat di situ;
- Bahwa saat itu kondisi mayat yaitu daam posisi tertelungkup, rambut pada mayat tersebut sudah terlepas semua dan hanya memakai celana pendek tanpa baju;
- Bahwa Saksi mengambil foto mayat tersebut dan kemudian melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa pihak kepolisian datang setelah magrib untuk melakukan identifikasi dan pengangkatan mayat;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui identitas mayat tersebut, setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa mayat tersebut bernama Cipri Wardimansyah alias Icip;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban, Cipri Wardimansyah alias Icip;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Korban;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat penemuan mayat sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Korban meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mendengar keributan dan perkelahian sebelum ditemukannya mayat tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan warga sekitar, Terdakwa adalah warga Tumbang Banjar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui mengenai keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. **Nurwahyudi alias Wahyu bin Suyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Terdakwa dan membenarkan Terdakwa adalah HERMANTO alias AYE bin PUNDEN;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi masih sama;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pada tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi melihat keributan di depan rumah Saksi di KM. 29, Desa Karya Unggang;
- Bahwa saat itu Saksi sedang ada di dalam rumah dan ada yang menggedor-gedor pintu rumah Saksi, kemudian Saksi keluar untuk menyuruh berhenti ribut;
- Bahwa di depan rumah, Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Samson alias Udin bin Diwel dan Saksi Samson sedang menarik orang yang tadinya menggedor pintu Saksi;
- Bahwa sebelum keluar dari rumah, dan hanya sebatas mendengar Korban menggedor rumah Saksi, Saksi mendengar suara orang saling memukul menggunakan tangan;
- Bahwa saat keluar rumah, Saksi membawa senapan angin untuk berjaga-jaga;
- Bahwa setelah Saksi meleraikan perkelahian tersebut, kemudian mereka berhenti berkelahi dan hanya ribut mulut saja;
- Bahwa Korban terlebih dahulu pergi, sedangkan Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel sempat berbincang beberapa detik kemudian mereka juga pergi;
- Bahwa ada tetangga lain yang juga melihat kejadian tersebut, salah satunya adalah Saksi Sardi bin Apendi;
- Bahwa saat itu Saksi Sardi membawa parang untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Saksi hanya pernah bertemu orang yang menggedor pintu rumah Saksi itu satu kali, yaitu di bengkel las;
- Bahwa orang yang menggedor pintu Saksi adalah orang yang telah meninggal yang ditemukan mayatnya tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menarik Korban, Terdakwa berkata, "*Kamu yang banyak gaya dari tadi, tidak ada salah paham, ku bunuh kamu malam ini*";
- Bahwa selain itu, Saksi mendengar salah satu dari Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel berkata "*Jangan gedor rumah orang, orang sedang istirahat*";
- Bahwa saat kejadian di depan rumah Saksi, Korban tidak memakai baju, namun untuk celananya, Saksi lupa celana panjang atau pendek;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi menyuruh mereka untuk pergi jauh-jauh, dan jangan ribut dekat rumah Saksi, kemudian mereka pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian tersebut;
- Bahwa Korban pada saat kejadian terlihat lemah, lemas, dan kesakitan;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel mengendarai kendaraan sepeda motor Honda CB warna putih;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi sempat berbicara dengan Terdakwa saat kejadian tersebut selama beberapa detik, dan Terdakwa memberitahukan nama dan kampungnya, tapi Saksi lupa persisnya, dan Saksi mendengar salah satu dari mereka, yaitu Terdakwa atau Saksi Samson alias Udin bin Diwel berkata, "*ini buronan kami yang kami incar*";
- Bahwa lokasi penemuan mayat sekitar 150 (seratus lima puluh) meter sampai 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung mayat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui mengenai keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. **Yongky bin Durut**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Terdakwa dan membenarkan Terdakwa adalah HERMANTO alias AYE bin PUNDEN;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi masih sama;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penemuan mayat pada tanggal 26 Merat 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Tumbang Samba, KM. 29, Desa Karya Unggang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui penemuan mayat tersebut berdasarkan laporan masyarakat, kemudian Saksi dan rekan dari Polres Katingan beserta tim identifikasi menuju tempat penemuan mayat

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut, dan di lokasi tersebut kami menemukan mayat laki-laki tanpa baju dalam posisi tertelungkup hanya memakai celana pendek dan saat itu dalam kondisi yang sudah tidak dapat dikenali;
- Bahwa setelah berada di tempat penemuan mayat tersebut, mayat dibawa ke rumah sakit dan ditemukan tanda identitas, yaitu KTP di dalam dompet di saku celana Korban, dan menghubungi keluarga Korban untuk memastikan identitas Korban, dan diketahui Korban bernama Cipri Wadiansyah alias Icip;
 - Bahwa menurut hasil *Visum et Repertum*, Korban meninggal karena pendarahan hebat akibat benda tajam;
 - Bahwa setelah dipastikan identitasnya, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan tindakan kepolisian dan dari situ Saksi dan rekan mengetahui bahwa Korban sebelumnya terlibat perkelahian dengan Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel;
 - Bahwa yang mengarah Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel adalah pelakunya karena informasi dari masyarakat menyebutkan jika tempat kejadian perkelahian antara Terdakwa, Saksi Samson alias Udin bin Diwel, dan Korban di dekat bengkel las, dan dekat dengan tempat penemuan mayat Korban, serta ada kendaraan dengan ciri-ciri yang sama dengan yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel dengan kendaraan pada waktu malam terjadi perkelahian;
 - Bahwa Saksi dan rekan Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kasongan saat Terdakwa ingin mengamankan diri ke Desa Tumbang Sanamang yang merupakan kampung istrinya dan diamankan di Desa Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah;
 - Bahwa saat ditanyakan alasan melarikan diri karena ketakutan mendengar kabar Pihak Kepolisian mencari kendaraan roda dua jenis Honda CB warna putih, yang mana kendaraan jenis itulah yang Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel pakai saat berkelahi dengan Korban;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, penyebab terjadinya perkelahian tersebut adalah permasalahan pembayaran minuman beralkohol di warung Janah, Desa Karya Unggang, sehingga terjadi dorong mendorong dan perkelahian di dekat warung tersebut, kemudian Korban lari dan dikejar oleh Terdakwa beserta Saksi Samson alias Udin bin Diwel;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengejar Korban dengan berlari sedangkan Saksi Samson alias Udin bin Diwel menyusul di belakang mengejar Korban menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tidak ditemukan senjata tajam di tempat penemuan mayat;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel mengatakan hanya menggunakan tangan kosong dalam perkelahian tersebut, tanpa menggunakan senjata tajam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Asul bin Samsuri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Terdakwa dan membenarkan Terdakwa adalah HERMANTO alias AYE bin PUNDEN;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi masih sama;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel di warung Ancau pada hari Senin tanggal 23 maret 2020 sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa duluan yang ada di warung Ancau, sedangkan Saksi datang belakangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kendaraan apa yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat di warung Ancau Terdakwa datang bersama Saksi Samson alias Udin bin Diwel;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis mandau/parang di pinggangnya;
- Bahwa di warung Ancau, Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel minum minuman keras;
- Bahwa setelah dari warung Ancau, Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel ke tempat karaoke milik Abah Yuli;
- Bahwa setelah dari karaoke, Saksi tidak tahu lagi kejadian selanjutnya karena Saksi pulang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat perkelahian antara Terdakwa, Saksi Samson alias Udin bin Diwel, dan Korban;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yaitu Terdakwa tidak membawa senjata tajam saat itu dan Terdakwa tidak mabuk dari siang, karena Terdakwa belum minum siang itu, dan Terdakwa tidak kenal dan tidak bertemu dengan Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **Devi Maharanie binti Erik Kastera**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Terdakwa dan membenarkan Terdakwa adalah HERMANTO alias EYE bin PUNDEN;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi masih sama;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa, Saksi Samson alias Udin bin Diwel dan Korban Cipri Wardiansyah alias Icip pada tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB datang ke warung Janah di mana Saksi yang sedang berjaga di warung tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Cipri Wardiansyah alias Icip menjadi Korban dalam perkara ini dari polisi;
- Bahwa saat di warung Janah, Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel datang setengah jam setelah Korban datang sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa saat itu mereka ngobrol-ngobrol, minum minuman keras bersama dan mereka kelihatannya baru kenal, suasananya biasa saja dan tidak terjadi keributan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar minuman saat itu, karena Saksi sudah masuk duluan ke dalam;
- Bahwa Saksi di warung Janah saat itu Bersama Saksi Arbainah binti Suwardi;
- Bahwa Saksi Arbainah binti Suwardi yang menerima pembayaran waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa warung Janah dan warung Ancau berjarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- bahwa saat itu Terdakwa datang ke warung Janah dalam keadaan mabuk;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Sardi bin Apendi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi masih sama;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi mengetahui keributan perkelahian di dekat rumah Saksi pada tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saat terjadinya keributan di depan rumah Saksi, Saksi langsung mendatangi sumber suara tersebut dan Saksi melihat salah satu dari Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel sedang menarik tangan Korban dari rumah Saksi Wahyu, kemudian Saksi katakan kepada Saksi Wahyu "ada apa lew?" sambil mencabut parang yang Saksi bawa untuk menjaga diri, kemudian Saksi Wahyu mengatakan "sabar lew" dan Saksi katakan kepada mereka yang sedang ribut-ribut itu "jangan ribut-ribut di daerah rumah kami". Setelah itu salah satu dari mereka melepas tangan Korban dan Korban mendatangi Saksi dalam keadaan sempoyongan sambil mengatakan "bacok aja mereka berdua itu bang" dan Saksi katakan "jangan sembarangan membacok", selanjutnya Korban mengatakan kepada Saksi "Saya ini anak buah Sono" dan Saksi katakan kepada Korban "kalau kamu anak buah Sono, lari saja kamu" dan dibalas Korban dengan berkata "iya bang", kemudian Korban lari ke arah jembatan dengan keadaan sempoyongan, setelah Korban pergi Saksi pun pulang ke rumah karena dipanggil istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak berbicara dengan Terdakwa, Saksi Wahyu saja yang berbicara tapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa Yang Saksi lihat waktu itu kelahi mulut saja;
- Bahwa Saksi Tidak melihat apakah ada senjata tajam atau tidak karena gelap;
- Bahwa saat itu terdapat satu sepeda motor di dekat tempat perkelahian;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yaitu Korban tidak lari ke jembatan, melainkan sembunyi di dekat rumah Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. **Aldiyan alias Aal bin Saliman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi masih sama;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi mendengar suara motor lewat dengan kecepatan sedang, tidak lama setelah mendengar suara motor tersebut Saksi mendengar suara teriakan laki-laki, kemudian Saksi tanyakan kepada Saksi Edi Sutrisno alias Edi bin Sukatno dan Saksi M. Nursidik alias Sidik bin Madin yang tinggal di situ juga apakah mendengar suara orang berteriak, dan dijawab "iya mendengar", tapi suara itu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa teriakan tersebut bukan seperti orang mengatakan sesuatu tapi sekedar berteriak kencang karena kesakitan;
- Bahwa Saksi mendengarkan teriakan sebanyak dua kali;
- Bahwa saat mendengar suara teriakan Saksi diam saja, tanpa mencari sumber suaranya;
- Bahwa pukul 07.00 WIB Saksi berjalan ke tempat Saksi Nurwahyudi alias Wahyu bin Suyadi untuk mengambil alat mesin Kato yang di las di tempat Saksi Wahyu, dan melihat tas yang kemudian Saksi ambil dan melihat isi di dalamnya ada hand phone dan power bank, kemudian Saksi bawa tas tersebut dan memberitahu Saksi Edi Sutrisno alias Edi bin Sukatno;
- Bahwa setelah dicek memory card yang ada di hand phone tersebut, terdapat foto Korban Cipri Wardiansyah alias Icip;
- Bahwa tas selempang tersebut berwarna biru beserta isinya 1 (satu) buah handphone merek Vivo dan 1 (satu) buah power bank warna merah jambu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 maret 2020 ditemukan mayat Cipri Wardiansyah alias Icip, maka Saksi menitipkan tas dan isinya tersebut kepada Disut untuk dikembalikan kepada keluarga Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui mengenai keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

8. **Edi Sutrisno alias Edi bin Sukatno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi masih sama;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB saat di rumah Saksi Aldiyan alias Aal bin Saliman bersama dengan Saksi M. Nursidik alias Sidik bin Madin, Saksi mendengar suara motor lewat dengan kecepatan sedang, tidak lama setelah suara motor tersebut Saksi mendengar suara teriakan laki-laki, kemudian Saksi ditanya oleh Saksi Aldiyan alias Aal bin Saliman yang tinggal di situ juga apakah mendengar suara orang berteriak, dan Saksi jawab “iya mendengar”, tapi suara itu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi mendengar suara teriakan seperti menjerit sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa teriakan tersebut bukan seperti orang mengatakan sesuatu tapi sekedar berteriak kencang karena kesakitan;
- Bahwa selain itu, Saksi mendengar Suara orang lari, suara sepeda motor berjalan pelan, kemudian berjalan cepat;
- Bahwa Saksi tidak keluar rumah untuk mencari asal teriakan tersebut;
- Bahwa pukul 07.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Aldiyan alias Aal bin Saliman berjalan ke tempat Saksi untuk mengambil alat mesin Kato yang di las di tempat Saksi Nurwahyudi alias Wahyu bin Suyadi, dan melihat tas yang kemudian Saksi ambil dan melihat isi di dalamnya ada hand phone dan power bank, kemudian Saksi Aldiyan alias Aal bin Saliman bawa tas tersebut;
- Bahwa setelah dicek memory card yang ada di hand phone tersebut, terdapat foto Korban Cipri Wardiansyah alias Icip;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 maret 2020 ditemukan mayat Cipri Wardiansyah alias Icip, maka Saksi Aldiyan alias Aal bin Saliman menitipkan tas dan isinya tersebut kepada Disut untuk dikembalikan kepada keluarga Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui mengenai keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

9. **Mantoe alias Melka bin Diwel**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Terdakwa dan membenarkan Terdakwa adalah HERMANTO alias AYE bin PUNDEN;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi masih sama;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penemuan mayat pada tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Tumbang Samba KM. 29 Desa Karya Unggang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sebelumnya telah berkelahi dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa setelah mendengar Korban meninggal, Terdakwa ingin mengamankan diri ke Desa Tumbang Sanamang yang merupakan kampung istrinya, sedangkan Saksi Samson alias Udin bin Diwel melarikan diri ke Parenggean di kampung istrinya dengan menggunakan kendaraan roda empat, Kecamatan Katingan Hilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di Desa Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel terlibat perkelahian dengan Korban dari Jeki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **Arbainah binti Suwardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Terdakwa dan membenarkan Terdakwa adalah HERMANTO alias AYE bin PUNDEN;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi masih sama;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa, Saksi Samson alias Udin bin Diwel dan Korban Cipri Wardiansyah alias Icip pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB datang ke warung Janah di mana Saksi yang sedang berjaga di warung tersebut;
- Bahwa Saksi menjaga warung Janah saat itu bersama dengan Saksi Devi Maharanie binti Erik Kastera;
- Bahwa Korban yang terlebih dulu datang ke warung Janah sekitar pukul 23.00 WIB, kemudian Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel datang pukul 23.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel sudah dalam keadaan mabuk saat tiba di warung Janah;
- Bahwa Korban datang memesan minuman keras sebanyak 1 (satu) botol, kemudian datang Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel yang juga memesan minuman keras, kemudian mereka duduk 1 (satu) meja dan mengobrol sampai warung tutup pukul 24.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengerti apa yang mereka bicarakan karena dalam bahasa Dayak;
- Bahwa saat di warung Janah tidak terjadi pertengkaran antara Terdakwa, Saksi Samson alias Udin bin Diwel dan Korban;
- Bahwa Saat warung akan tutup mereka bayar minuman yang mereka minum, awalnya Korban yang mau bayar, tapi karena uang Korban kurang kemudian Saksi Samson alias Udin bin Diwel yang membayar minuman tersebut dengan berkata "*ambil saja uang itu, pakai uang ini saja Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)*", setelah itu mereka keluar warung dan Saksi tidak tahu kejadian selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam di warung Janah;
- Bahwa Saksi yang menerima pembayaran uang minuman dari Saksi Samson alias Udin bin Diwel;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

11. **M. Nursidik alias Sidik bin Madin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi masih sama;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB saat Saksi berada di rumah Saksi Aldiyan bersama dengan Saksi Edi Sutrisno alias Edi bin Sukatno mendengar keributan dari luar;
- Bahwa jarak rumah Saksi Aldiyan dengan lokasi penemuan mayat Sekitar 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa Saksi sebelum peristiwa ditemukan mayat tersebut, sempat mendengar suara jeritan dari arah lokasi penemuan mayat;
- Bahwa teriakan tersebut bukan seperti orang mengatakan sesuatu tapi sekedar berteriak kencang karena kesakitan;
- Bahwa Saksi tidak keluar rumah saat mendengar suara jeritan malam itu;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Korban, tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bertemu dengan Korban pada hari Senin 23 Maret 2020 pukul 20.00 WIB di warung Janah;
- Bahwa saat bertemu, korban menggunakan jaket merah dan celana pendek;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Korban bertengkar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui mengenai keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

12. **Samson alias Udin bin Diwel**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperlihatkan Terdakwa dan membenarkan Terdakwa adalah HERMANTO alias AYE bin PUNDEN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Korban Cipri Wardiansyah alias Icip di warung Janah pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Korban saat itu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ke warung Janah untuk minum minuman keras;
- Bahwa mulanya Saksi dan Terdakwa datang ke warung Janah untuk meminum minuman keras, di sana sudah ada Korban yang dalam keadaan sudah mabuk dan bertiga minum minuman keras bersama sampai dengan pukul 24.00 WIB saat warung akan tutup;
- Bahwa saat di warung Janah, Korban meminjam uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi yang kemudian Saksi serahkan ke Korban, dan saat Korban menyerahkan uang tersebut ke Saksi Arbainah binti Suwardi untuk membayar 3 (tiga) botol minuman keras yang sudah Terdakwa, Saksi, dan Korban pesan, ternyata kurang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena harga tiap botolnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan total Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sehingga Saksi yang membayarkan menggunakan uang Saksi senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Arbainah binti Suwardi menyerahkan kembali uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Korban, dan untuk uang kembalian Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa saat di luar warung Janah, Terdakwa dan Korban terlibat cekcok, karena Korban meminta uang tambahan kepada Saksi untuk minum lagi dan memaksa minta ditemani minum lagi;
- Bahwa karena Korban tetap memaksa padahal sudah Saksi tolak, Terdakwa marah, kemudian Terdakwa memukul Korban dan dibalas Korban dengan menendang kaki Terdakwa dan kemudian berlari kabur yang akhirnya dikejar juga dengan berlari oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyusul juga menggunakan sepeda motor mendahului Terdakwa dan Korban yang sedang berlari dan menunggu di depan rumah Saksi Wahyu;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi berhenti di depan rumah Saksi Wahyu, Korban yang masih berlari menabrak sepeda motor Saksi sampai terjatuh, kemudian Korban berdiri dan memegang bagian kerah baju Saksi sambil menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa, namun kemudian Korban langsung lari ke arah rumah Saksi Wahyu;
- Bahwa Saksi tidak menabrak Korban;
- Bahwa saat Korban akan menuju rumah Saksi Wahyu, Saksi sempat memukul kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Korban lari ke rumah Saksi Wahyu untuk meminta pertolongan dengan menggedor-gedor pintu rumah Saksi Wahyu, Terdakwa langsung menarik Korban dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan yang mengenai wajah dan kepala Korban;
- Bahwa setelah dileraikan oleh Saksi Wahyu dan warga sekitar, kemudian Korban melarikan diri;
- Bahwa setelah terjadi perkelahian di dekat rumah Saksi Wahyu, Korban lari ke tempat Saksi Sardi, setelah itu Saksi tidak tahu ia pergi ke mana;
- Bahwa baju Korban terlepas saat berkelahi dengan Terdakwa dan Saksi di dekat rumah Saksi Wahyu;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke arah berbeda, untuk kembali ke lokasi tambang emas dan tidak bertemu lagi dengan Korban;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak percaya saat mendengar kabar Korban meninggal karena Saksi dan Terdakwa merasa luka yang dialami Korban seharusnya tidak sampai mengakibatkan meninggal;
- Bahwa setelah mengetahui Korban meninggal, Saksi dan Terdakwa melarikan diri karena takut terlibat;
- Bahwa sebelum kejadian Korban sudah mabuk berat, larinya sempoyongan, sedangkan Saksi dan terdakwa tidak terlalu mabuk;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi melarikan diri setelah mengetahui Korban meninggal;
- Bahwa Saksi melarikan diri ke ke parenggean, kampung halaman isteri Saksi, namun Terdakwa ditangkap di kasongan;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke Desa Tumbang Sanamang yang merupakan kampung istrinya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak membawa senjata tajam mandau/parang saat kejadian, dan hanya membawa rokok dan kipas alkon untuk alat bekerja saja yang dipegang oleh Terdakwa di dalam kantong plastik;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum di warung Janah, Saksi dan Terdakwa telah meminum minuman keras di suatu warung, dan juga di warung Ancau;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang digunakan saat kejadian adalah Honda CB warna putih hitam Nopol KH 3032 NS;
- Bahwa Kipas alkon tersebut tidak tajam, kipas itu untuk alat Saksi dan Terdakwa bekerja menyedot emas;
- Bahwa Saksi mengaku mengalami ancaman dan kekerasan saat dimintai keterangan di kepolisian oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menyangkal sebagian keterangan yang diberikan di penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti mengenai ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi-Saksi verbalisan sebagai berikut:

1. **Hamka**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Terdakwa dan membenarkan Terdakwa adalah HERMANTO alias AYE bin PUNDEN;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan benar dan sama dengan video tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan isi bukti video rekaman pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diperlihatkan dan diperdengarkan di persidangan yang pada pokoknya menunjukkan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara memukul, dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel juga menebas Korban menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali sebelum sampai di rumah Saksi Wahyu, yang kemudian parang tersebut dibuang oleh Saksi Samson alias Udin bin Diwel entah di mana;
- Bahwa Terdakwa difoto setelah Terdakwa di periksa penyidik;
- Bahwa Tidak ada kekerasan saat dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada paksaan kepada Terdakwa saat rekonstruksi kejadian;
- Bahwa sudah dilakukan pencarian benda tajam yang mungkin dipergunakan Terdakwa saat kejadian, namun tidak ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yaitu Terdakwa saat diperiksa oleh penyidik terdapat kekerasan, tekanan, dan intimidasi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Rahmad Jepri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Terdakwa dan membenarkan Terdakwa adalah HERMANTO alias AYE bin PUNDEN;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan benar dan sama dengan video tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan isi bukti video rekaman pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diperlihatkan dan diperdengarkan di persidangan yang pada pokoknya menunjukkan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara memukul, dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel juga menebas Korban menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali sebelum sampai di rumah Saksi Wahyu, yang kemudian parang tersebut dibuang oleh Saksi Samson alias Udin bin Diwel entah di mana;
- Bahwa Terdakwa difoto setelah Terdakwa di periksa penyidik;
- Bahwa Tidak ada kekerasan saat dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada paksaan kepada Terdakwa saat rekonstruksi kejadian;
- Bahwa sudah dilakukan pencarian benda tajam yang mungkin dipergunakan Terdakwa saat kejadian, namun tidak ditemukan;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yaitu Terdakwa saat diperiksa oleh penyidik terdapat kekerasan, tekanan, dan intimidasi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel bertemu dengan Korban Cipri Wardiansyah alias Icip di warung Janah pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel ke warung Janah untuk minum minuman keras;
- Bahwa mulanya Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel datang ke warung Janah untuk meminum minuman keras, di sana sudah ada Korban yang dalam keadaan sudah mabuk dan bertiga minum minuman keras bersama sampai dengan pukul 24.00 WIB saat warung akan tutup;
- Bahwa saat di warung Janah, Korban meminjam uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Samson alias Udin bin Diwel yang kemudian Saksi Samson alias Udin bin Diwel serahkan ke Korban, dan saat Korban menyerahkan uang tersebut ke Saksi Arbainah binti Suwardi untuk membayar 3 (tiga) botol minuman keras yang sudah Terdakwa, Saksi Samson alias Udin bin Diwel, dan Korban pesan, ternyata kurang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena harga tiap botolnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan total Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sehingga Saksi Samson alias Udin bin Diwel yang membayarkan menggunakan uang Saksi Samson alias Udin bin Diwel senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Arbainah binti Suwardi menyerahkan kembali uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Korban, dan untuk uang kembalian Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Samson alias Udin bin Diwel;
- Bahwa saat di luar warung Janah, Saksi Samson alias Udin bin Diwel dan Korban terlibat cekcok, karena Korban meminta uang tambahan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Samson alias Udin bin Diwel untuk minum lagi dan memaksa minta ditemani minum lagi;
- Bahwa karena Korban tetap memaksa padahal sudah Saksi Samson alias Udin bin Diwel tolak, Terdakwa marah, kemudian Terdakwa memukul Korban dan dibalas Korban dengan menendang kaki Terdakwa dan kemudian berlari kabur yang akhirnya dikejar juga dengan berlari oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Samson alias Udin bin Diwel menyusul juga menggunakan sepeda motor mendahului Terdakwa dan Korban yang sedang berlari dan berhasil menghentikan Korban, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Samson alias Udin bin Diwel melakukan sesuatu terhadap Korban;
 - Bahwa kemudian Korban lari ke rumah Saksi Wahyu dan meminta pertolongan dengan menggedor-gedor pintu rumah Saksi Wahyu, Terdakwa langsung menarik Korban dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan yang mengenai wajah dan kepala Korban;
 - Bahwa setelah dilerai oleh Saksi Wahyu dan warga sekitar, kemudian Korban melarikan diri;
 - Bahwa setelah terjadi perkelahian di dekat rumah Saksi Wahyu, Korban lari ke tempat Saksi Sardi, setelah itu Terdakwa tidak tahu ia pergi ke mana;
 - Bahwa baju Korban terlepas saat berkelahi dengan Terdakwa di dekat rumah Saksi Wahyu;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel pergi ke arah berbeda, untuk kembali ke lokasi tambang emas dan tidak bertemu lagi dengan Korban;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel tidak percaya saat mendengar kabar Korban meninggal karena Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel merasa luka yang dialami Korban seharusnya tidak sampai mengakibatkan meninggal;
 - Bahwa setelah mengetahui Korban meninggal, Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel melarikan diri karena takut terlibat;
 - Bahwa Terdakwa maupun Saksi Samson alias Udin bin Diwel Tidak membawa senjata tajam mandau/parang saat kejadian, dan hanya membawa rokok dan kipas untuk alat kami bekerja saja;
 - Bahwa sebelum kejadian Korban sudah mabuk berat, larinya sempoyongan, sedangkan Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel tidak terlalu mabuk;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel melarikan diri setelah mengetahui Korban meninggal;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke Desa Tumbang Sanamang yang merupakan kampung istrinya, namun Terdakwa ditangkap di desa Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel tidak membawa senjata tajam mandau/parang saat kejadian, dan hanya membawa rokok dan kipas alkon untuk alat bekerja saja yang dipegang oleh Terdakwa di dalam kantong plastik;
- Bahwa sebelum di warung Janah, Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel telah meminum minuman keras di suatu warung, dan juga di warung Ancau;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Samson alias Udin bin Diwel yang digunakan saat kejadian adalah Honda CB warna putih hitam Nopol KH 3032 NS;
- Bahwa Kipas alkon tersebut tidak tajam, kipas itu untuk alat Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel bekerja menyedot emas;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengalami ancaman dan kekerasan saat dimintai keterangan di kepolisian oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menyangkal sebagian keterangan yang diberikan di penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti mengenai ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Budiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan Terdakwa dan membenarkan Terdakwa adalah HERMANTO alias AYE bin PUNDEN;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini mengenai pembunuhan yang diduga melibatkan Terdakwa;
 - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak melakukan pembunuhan dan dituduh saja terlibat pembunuhan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa korbannya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2020;
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Desa di tempat tinggal Terdakwa dan selama Saksi menjadi Kepala Desa, Terdakwa tidak pernah terlibat keributan atau berkelahi;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu keseharian Terdakwa, tapi sikap mereka biasa-biasa saja di kampung, tidak pernah terlibat masalah;
- Bahwa Waktu itu Saksi tidak diberitahu bahwa mereka dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sikap Terdakwa dan Saksi Samson jika di luar wilayah tempat tinggal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Rida**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Terdakwa dan membenarkan Terdakwa adalah HERMANTO alias AYE bin PUNDEN;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT 02 di wilayah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum sebelumnya dan tidak pernah membuat ulah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai peladang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam;
- 1 (satu) buah Power Bank warna merah Jambu;
- 1 (satu) lembar jaket warna merah;
- 1 (satu) lembar baju bola motif garis kuning merah bertuliskan no 3 di depan warna biru langit;
- Celana pendek levi's warna biru;
- 1(satu) buah Dompot beserta KTP dan STNK AN. FAHMI, Nopol DA 3709 OX;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah rokok elektrik / vape warna hitam silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna hitam putih Nopol : KH 3032 NS;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Jaket warna Biru Hitam;
- 1 (satu) buah VCD yang berisikan video rekaman pemeriksaan terhadap Terdakwa HERMANTO Als. AYE Bin PUNDEN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa Visum Et Revertum Nomor: 12/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 10 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, Dokter yang bekerja pada bagian Instalasi kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, sesuai dengan surat permohonan dari Kepolisian Resor Katingan, Nomor: B/402/III/2020, tanggal 27 Maret 2020, perihal Permohonan Visum Et Revertum terhadap jenazah korban Cipri Wardimansyah, dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) yang menyimpulkan bahwa jenazah merupakan seorang laki-laki umur 22 (dua puluh dua) tahun. Pada pemeriksaan luar dan dalam tanda kekerasan tajam pada lengan kanan atas sampai ke siku yang menyebabkan robeknya pembuluh darah besar di bawahnya disertai luka terbuka pada pipi kanan dan rahang bawah kanan. Sebab kematian pendarahan hebat akibat benda tajam yang dialami korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah HERMANTO alias AYE bin PUNDEN;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB telah ditemukan mayat di sungai Kalanaman, Jalan Tumbang Samba Km. 29, Desa Karya Unggang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar mayat saat itu dalam kondisi tertelungkup, rambut sudah terlepas semua dan hanya memakai celana pendek tanpa baju;
- Bahwa benar mayat tersebut adalah Korban Cipri Wardimansyah alias Icip;
- Bahwa menurut hasil *Visum et Repertum*, Korban meninggal karena pendarahan hebat di lengan kanan atas sampai siku akibat benda tajam;
- Bahwa benar kemudian diketahui bahwa Korban sebelumnya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB terlibat perkelahian dengan Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Samson alias Udin bin Diwel mendatangi warung Janah dan kemudian minum 3 (tiga) botol minuman

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keras bersama dengan Korban yang telah berada di warung Janah tersebut;
- Bahwa benar selama di warung Janah, Terdakwa, Saksi Samson alias Udin bin Diwel dan Korban hanya mengobrol bersama dan tidak ada pertengkaran, kemudian Korban sempat meminjam uang kepada Saksi Samson alias Udin bin Diwel sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar minuman keras di warung Janah, hingga pukul 24.00 WIB saat warung Janah tutup, Korban menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya dipinjam dari Saksi Samson alias Udin bin Diwel kepada Saksi Arbainah binti Suwardi yang menjaga warung namun ternyata kurang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena harga tiap botolnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan total Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sehingga Saksi Samson alias Udin bin Diwel yang membayarkan menggunakan uang Saksi Samson alias Udin bin Diwel senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan kembalian sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diserahkan Saksi Arbainah binti Suwardi kepada Korban;
 - Bahwa benar saat telah di luar warung Janah, Saksi Samson alias Udin bin Diwel dan Korban terlibat cekcok, karena Korban meminta uang tambahan kepada Saksi Samson alias Udin bin Diwel untuk minum lagi dan memaksa minta ditemani minum lagi dan karena Korban tetap memaksa padahal sudah Saksi Samson alias Udin bin Diwel tolak, Terdakwa marah, kemudian Terdakwa memukul Korban dan dibalas Korban dengan menendang kaki Terdakwa dan kemudian berlari kabur yang akhirnya dikejar dengan berlari oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi Samson alias Udin bin Diwel menyusul Terdakwa dan Korban dari belakang menggunakan sepeda motor, dan berdasarkan barang bukti video rekaman pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Samson alias Udin bin Diwel kemudian menebas lengan kanan Korban menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dari belakang, yang kemudian parang tersebut dibuang oleh Saksi Samson alias Udin bin Diwel hal ini berkesesuaian dengan Berita Acara Konfrontasi sebagaimana termuat dalam BAP Penyidikan;
 - Bahwa benar sampai di depan rumah Saksi Wahyu, Korban berlari ke arah rumah Saksi Wahyu di KM. 29, Desa Karya Unggang, dan menggedor pintu rumah Saksi Wahyu, selama Korban menggedor pintu rumah Saksi Wahyu, Terdakwa terus memukul Korban di bagian wajah dan kepala,

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai kemudian Saksi Wahyu keluar dari rumahnya dengan membawa senapan angin untuk berjaga dan meleraikan perkelahian tersebut, sehingga pada akhirnya Korban melarikan diri, sedangkan Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel sempat berbicara sebentar dengan Saksi Wahyu baru kemudian juga pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Hermanto alias Aye bin Punden merek Honda CB warna putih hitam nomor polisi KH 3032 NS milik Saksi Samson alias Udin bin Diwel;
 - Bahwa benar ada warga sekitar yang juga melihat kejadian perkelahian di depan rumah Saksi Wahyu yaitu Saksi Sardi yang membawa parang untuk berjaga-jaga;
 - Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi Wahyu dan Saksi Sardi, Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel pergi menuju arah yang sama seperti Korban yaitu ke arah sungai Kalanaman;
 - Bahwa benar rumah Saksi Wahyu berjarak 150 m (seratus lima puluh meter) dari lokasi penemuan mayat Korban;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Aldiyan, Saksi Edi, dan Saksi M. Nursidik saat di rumah Saksi Aldiyan yang tidak jauh dari tempat penemuan mayat Korban di sungai Kalanaman mendengar suara motor lewat dengan kecepatan sedang, tidak lama setelah mendengar suara motor tersebut Saksi mendengar suara teriakan laki-laki seperti kesakitan lebih dari 1 (satu) kali;
 - Bahwa benar mayat Korban dalam keadaan memakai celana pendek tanpa baju yang sama dengan saat Korban berkelahi dengan Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel di depan rumah Saksi Wahyu;
 - Bahwa benar tidak ditemukan senjata tajam di tempat penemuan mayat Korban;
 - Bahwa benar setelah mendengar Korban meninggal, Terdakwa mengamankan diri ke Desa Tumbang Sanamang yang merupakan kampung istrinya, namun Terdakwa ditangkap di desa Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah;
 - Bahwa saat dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa, telah dilakukan perekaman proses oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa difoto setelah Terdakwa di periksa penyidik;
 - Bahwa benar tidak ada kekerasan saat dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa dan tidak ada paksaan kepada Terdakwa saat rekonstruksi kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu alternatif-subsideritas sebagai berikut:

KESATU : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (5) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA : Primair - Pasal 170 ayat (2) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Subsidaire - Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

KETIGA : Primair - Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Subsidaire - Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa menurut cara pembuktian pada dakwaan alternatif, Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih dari dakwaan alternatif kesatu atau alternatif kedua, atau alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Menurut Majelis Hakim dakwaan yang tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua yaitu primair Pasal 170 ayat (2) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidaire Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua berbentuk dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Berkas Penyidikan di kepolisian serta sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang Terdakwa yang telah sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa memang benar yang dihadapkan di persidangan adalah HERMANTO alias AYE bin PUNDEN yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam Berkas Penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2 Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" adalah secara terang-terangan dan di tempat terbuka melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, di mana kekerasan ini dilakukan oleh lebih dari seorang secara bersamaan atau dengan kata lain akumulasi di waktu yang sama;



Menimbang, bahwa “dengan terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperdulikan, atau ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sedangkan “dengan tenaga bersama” artinya bersama-sama, memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan. (*lihat Wijono Prdjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Cetakan Kedua, Penerbit PT. Erasco, Jakarta-Bandung, 1974, Hlm. 171*). Dengan demikian “secara terang-terangan” sebagaimana lazimnya diartikan, yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” tidak dijelaskan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga T.J. Noyon dan G.E. Langemenger mengartikan kekerasan sebagai tindakan bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertian tersebut. (*lihat P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986, Hlm. 300*);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Dalam hal ini kekerasannya harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Samson alias Udni bin Diwel mendatangi warung Janah dan di sana sudah ada Korban, selanjutnya Terdakwa, Saksi Samson alias Udin bin Diwel, dan Korban minum 3 (tiga) botol minuman keras sampai dengan sekitar pukul 24.00 WIB, kemudian perkelahian mulai terjadi saat Terdakwa, Saksi Samson alias Udin bin Diwel, dan Korban telah berada di luar warung Janah diakibatkan persoalan uang pembayaran minuman keras dan juga Korban yang memaksa Terdakwa, dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel untuk ditemani minum minuman keras lagi, namun karena Korban tetap memaksa, Terdakwa marah, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Korban dan dibalas Korban dengan menendang kaki Terdakwa dan kemudian berlari kabur yang akhirnya dikejar juga dengan berlari oleh Terdakwa ke arah rumah Saksi Wahyu, sedangkan Saksi Samson alias Udin bin Diwel menyusul juga menggunakan sepeda motor Honda CB warna putih hitam nomor polisi KH 3032 NS, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sesuai dengan barang bukti video rekaman pemeriksaan terhadap Terdakwa, sebelum sampai di depan rumah Saksi Wahyu, Saksi Samson alias Udin bin Diwel kemudian menebas lengan kanan Korban menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dari belakang, yang kemudian parang tersebut dibuang oleh Saksi Samson alias Udin bin Diwel, dan sesampainya di depan rumah Saksi Wahyu, Saksi Samson alias Udin bin Diwel sempat memukul kepala Korban menggunakan tangan kosong hal ini berkesesuaian dengan Berita Acara Konfrontasi sebagaimana termuat dalam BAP Penyidikan;

Menimbang, bahwa Korban berlari mendatangi rumah Saksi Wahyu, Korban menggedor pintu rumah Saksi Wahyu untuk meminta pertolongan, dan selama menggedor pintu, Terdakwa terus memukul Korban di bagian wajah dan kepala, sampai kemudian Saksi Wahyu keluar dari rumahnya dengan membawa senapan angin untuk berjaga-jaga dan meleraikan perkelahian tersebut, sehingga Korban melarikan diri, sedangkan Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel sempat berbicara sebentar dengan Saksi Wahyu baru kemudian juga pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda CB warna putih hitam menuju arah yang sama seperti Korban;

Menimbang, bahwa selain Saksi Wahyu, beberapa warga sekitar juga melihat keributan yang terjadi antara Terdakwa, Saksi Samson alias Udin bin Diwel, dan Korban di depan rumah Saksi Wahyu, salah satunya adalah Saksi Sardi yang saat itu juga membawa parang untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-Saksi, dan menyatakan bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidikan dengan yang ada di berita acara penyidikan tidak sama, keterangan itu Terdakwa berikan karena Terdakwa dipukuli dan ditekan oleh polisi;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi verbalisan, yakni Saksi Hamka dan Saksi Rahmad Jepri yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang menyatakan bahwa tidak ada kekerasan saat dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa, dan tidak ada paksaan kepada Terdakwa saat rekonstruksi kejadian, di mana Saksi yang telah disumpah untuk memberikan keterangannya di persidangan patut dianggap benar karena sumpah itu sendiri merupakan wadah penjamin kebenaran kesaksian, kecuali pihak lawan, dalam hal ini Terdakwa mampu membuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi verbalisan tersebut juga diikuti dengan pengajuan bukti baru dari Penuntut Umum, yaitu 1 (satu) buah VCD yang berisikan video rekaman pemeriksaan terhadap Terdakwa yang telah diperlihatkan dan perdengarkan di persidangan untuk memperkuat kesaksian Saksi verbalisan;

Menimbang, bahwa video rekaman pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk memperkuat kesaksian Saksi verbalisan yang pada pokoknya menunjukkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara memukul Korban dibagian kepala dan wajah menggunakan tangan, dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel juga menebas Korban menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali sebelum sampai di rumah Saksi Wahyu, yang kemudian parang tersebut dibuang oleh Saksi Samson alias Udin bin Diwel entah di mana;

Menimbang, bahwa atas beberapa keterangan Saksi-Saksi dari pihak penuntut umum, keterangan 2 (dua) orang Saksi verbalisan dari Penuntut Umum, dan bukti berisikan video rekaman pemeriksaan terhadap Terdakwa yang disangkal oleh Terdakwa, namun tidak mampu Terdakwa buktikan sebaliknya, bahkan 2 (dua) Saksi yang meringankan dari pihak Terdakwa menjelaskan sebatas mengenai kelakuan baik Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya dan di luar substansi peristiwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan memiliki hak ingkar sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, "*dalam pemeriksaan pada*



tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim” sehingga dimungkinkan adanya keterangan yang tidak benar dari Terdakwa, serta Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah patutlah untuk dipegang sumpahnya sehingga Saksi-Saksi tersebut dituntut untuk memberikan keterangan secara benar atas dasar sumpah yang telah diucapkannya, Majelis Hakim menilai kebenaran keterangan Terdakwa, dan keterangan Saksi-Saksi dengan arif, bijaksana, berhati-hati, dan sesuai dengan hati nurani;

Menimbang, bahwa tanggapan atas Tuntutan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan pengeroyokan terhadap Korban dengan alasan Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa pulang berbeda arah, Korban mabuk berat, Terdakwa adanya tekanan disuruh mengaku; dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidaklah mampu membuktikan tanggapannya tersebut, dan mana Terdakwa didakwakan atas secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang merupakan hal berbeda dengan pengeroyokan sebagaimana dalam tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa fakta mengenai Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel memukul Korban dibagian kepala dan wajah di selang waktu yang sama, dan juga Saksi Samson alias Udin bin Diwel yang menebas lengan kanan Korban menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya setelah Korban meminta tolong di depan rumah Saksi Wahyu, Terdakwa masih memukul Korban di depan rumah Saksi Wahyu, maka dalam hal ini Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel telah dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena kekerasan yang dilakukan secara bersama oleh Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel terhadap Korban Cipri Wardimansyah alias Icip dilakukan di jalan umum maupun di depan rumah Saksi Wahyu yang merupakan tempat umum atau setidaknya kemungkinan orang lain dapat melihatnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kekerasan tersebut telah dilakukan secara terang-terangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Korban, dan tidak terhadap suatu barang apapun, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan melakukan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*mengakibatkan maut*" adalah bilamana atas perbuatan secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang sebagaimana terbukti dalam unsur kedua, berakibat pada meninggalnya korban kekerasan tersebut dan bukan sebagai tujuan dari kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah jika kematian Korban diakibatkan karena Terdakwa, karena Terdakwa berdalih jika hanya memukul Korban saja tanpa menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa dalam bukti video rekaman pemeriksaan terhadap Terdakwa HERMANTO alias AYE bin PUNDEN yang dinyatakan oleh Terdakwa diperlihatkan dan diperdengarkan di persidangan yang pada pokoknya menunjukkan keterangan Terdakwa di penyidikan jika Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara memukul, dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel juga menebas Korban menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali sebelum sampai di rumah Saksi Wahyu, yang kemudian parang tersebut dibuang oleh Saksi Samson alias Udin bin Diwel, hal ini berkesesuaian dengan Berita Acara Konfrontasi sebagaimana termuat dalam BAP Penyidikan;

Menimbang, bahwa sesampainya korban Cipri Wardimansyah alias Icip di depan rumah Saksi Wahyu pada sekitar pukul 02.00 WIB (tengah malam) dan kemudian menggedor pintu rumah Saksi Wahyu sembari meminta pertolongan, maka secara nalar dan logika keadaan korban saat itu sangatlah darurat atau setidaknya-tidaknya sangat membutuhkan pertolongan karena tidaklah menjadi hal normal seseorang



sampai nekat untuk menggedor pintu rumah orang pada tengah malam dan tanpa mengenal pemilik rumah apabila pada dirinya tidak terancam akan suatu bahaya dan atau dalam keadaan darurat;

Menimbang, bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Aldiyan, Saksi Edi, dan Saksi M. Nursidik saat di rumah Saksi Aldiyan yang tidak jauh dari tempat penemuan mayat Korban di sungai Kalanaman mendengar suara motor lewat dengan kecepatan sedang, tidak lama setelah mendengar suara motor tersebut Saksi mendengar suara teriakan laki-laki seperti kesakitan lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa isi bukti video rekaman pemeriksaan terhadap Terdakwa dipastikan oleh 2 (dua) orang Saksi verbalisan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya di penyidik sebagaimana yang ada dalam rekaman video tersebut tanpa paksaan, ancaman, dan kekerasan dari penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan memiliki hak ingkar sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *"dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim"* sehingga dimungkinkan adanya keterangan yang tidak benar dari Terdakwa, serta Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah patutlah untuk dipegang sumpahnya sehingga Saksi-Saksi tersebut dituntut untuk memberikan keterangan secara benar atas dasar sumpah yang telah diucapkannya, Majelis Hakim menilai kebenaran keterangan Terdakwa, dan keterangan Saksi-Saksi dengan arif, bijaksana, berhati-hati, dan sesuai dengan hati nurani;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah berupa petunjuk diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, lebih lanjut Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, *"petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB telah ditemukan mayat di sungai Kalanaman, Jalan Tumbang Samba KM 29, Desa Karya Unggang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang kemudian diketahui bahwa mayat tersebut adalah Cipri Wardimansyah alias Icip;

Menimbang, bahwa mayat ditemukan dalam kondisi tertelungkup, rambut sudah terlepas semua dan hanya memakai celana pendek tanpa baju seperti saat Korban mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di depan rumah Saksi Wahyu, di mana saat itu Korban menggunakan celana pendek dan tanpa baju karena baju terlepas ketika berkelahi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lokasi penemuan mayat berjarak kurang lebih 150 m (seratus lima puluh meter) dari rumah Saksi Wahyu di mana Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel melakukan kekerasan terhadap Korban ditambah Saksi Wahyu dan Saksi Sardi yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel pergi ke arah yang sama dengan Korban setelah dari rumah Saksi Wahyu, yaitu ke arah sungai Kalanaman;

Menimbang, bahwa di waktu yang sama, yakni pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB saat Saksi Aldiyan, Saksi Edi Sutrisno, dan Saksi M. Nursidik yang sedang berada di rumah Saksi Aldiyan yang dekat dengan sungai Kalanaman tempat mayat Korban ditemukan, mendengar suara motor lewat dengan kecepatan sedang, tidak lama setelah mendengar suara motor tersebut Saksi-Saksi mendengar suara teriakan laki-laki seperti kesakitan lebih dari 1 (satu) kali dari arah sungai Kalanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil *Visum et Repertum* Nomor 12/IPJ/RSUD/III/2020, tanggal 10 April 2020 terhadap mayat Korban diketahui bahwa penyebab kematian Korban adalah

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn



pendarahan hebat akibat benda tajam yang dialami korban pada lengan kanan sampai siku;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui jika Korban Cipri Wardimansyah alias Icip meninggal, Terdakwa mengamankan diri untuk bersembunyi ke Desa Tumbang Sanamang yang merupakan kampung istrinya, namun Terdakwa ditangkap di desa Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah;

Menimbang, bahwa semua perbuatan dan kejadian tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, yang didapatkan dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah berupa petunjuk yaitu ada kaitan yang erat antara kekerasan yang dilakukan secara bersama oleh Terdakwa dengan Saksi Hermanto alias Aye Bin Punden terhadap korban Cipri Wardimansyah alias Icip sampai dengan ditemukannya mayat korban;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 188 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *"penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya"*;

Menimbang, bahwa dalam menemukan bukti petunjuk tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara matang, cermat, dan keseksamaan berdasarkan hati nurani dengan menggali fakta hukum yang terjadi atas peristiwa tersebut yang di dapat selama persidangan, dan barang bukti yang telah diajukan ke persidangan, sehingga Majelis Hakim mencapai pada kesimpulan bahwa Korban meninggal disebabkan dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Samson alias Udin bin Diwel terhadap Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"yang menyebabkan maut"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan alternatif kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan hukuman, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum selama 9 (sembilan) tahun, namun setelah Majelis Hakim memeriksa dan menggali hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini yaitu bahwa Terdakwa sejak semula tidak mengenal atau setidaknya baru mengenal korban di Warung tersebut, Terdakwa masih muda sehingga dengan kondisi saat itu (meminum minuman keras), emosi menjadi labil dan sangat mudah terpancing, Terdakwa sejak semula tidak memiliki niatan untuk menghilangkan nyawa korban, dan hal-hal lainnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta dengan menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, kemanfaatan pidana terhadap korban dan kepastian hukum bagi masyarakat, maka Majelis Hakim akan memutus penjatuhan hukuman yang lama pidanaannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru; 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam; 1 (satu) buah Power Bank warna merah Jambu; 1 (satu) lembar jaket warna merah; 1 (satu) lembar baju bola motif garis kuning merah bertuliskan no 3 di depan warna biru langit; Celana pendek levi's warna biru; 1(satu) buah Dompot beserta KTP dan STNK AN. FAHMI, Nopol DA 3709 OX merupakan barang bukti yang disita dari Darma Setiawan yang merupakan orang tua atau ahli waris korban Cipri Wardiansyah alias Icip, dan masih dapat dipergunakan dan bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris Korban Cipri Wardiansyah alias Icip;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa HERMANTO alias AYE bin PUNDEN dan masih dapat dipergunakan, dan bukan merupakan barang yang menimbulkan potensi Terdakwa mengulangi tindak pidananya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa HERMANTO alias AYE bin PUNDEN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna biru tua; 1 (satu) buah rokok elektrik / vape warna hitam silver; 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna hitam putih nomor polisi KH 3032 NS; dan 1 (satu) lembar Jaket warna Biru Hitam, merupakan barang bukti yang disita dari Samson alias Udin bin Diwel dan masih dapat dipergunakan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Samson alias Udin bin Diwel;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah VCD yang berisikan video rekaman pemeriksaan terhadap Terdakwa HERMANTO alias AYE bin PUNDEN diperoleh dari Saksi verbalisan dan sangat berkaitan dengan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki hidupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO alias AYE bin PUNDEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMANTO alias AYE bin PUNDEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Power Bank warna merah Jambu;
 - 1 (satu) lembar jaket warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju bola motif garis kuning merah bertuliskan no 3 di depan warna biru langit;
 - Celana pendek levi's warna biru;
 - 1(satu) buah Dompot beserta KTP dan STNK AN. FAHMI, Nopol DA 3709 OX;

Dikembalikan kepada ahli waris Korban Cipri Wardiansyah alias Icip;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada HERMANTO alias AYE bin PUNDEN

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah rokok elektrik / vape warna hitam silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna hitam putih Nopol : KH 3032 NS;
- 1 (satu) lembar Jaket warna Biru Hitam;

Dikembalikan kepada Samson alias Udin bin Diwel

- 1 (satu) buah VCD yang berisikan video rekaman pemeriksaan terhadap Hermanto alias Aye bin Punden;

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H. M.H., dan Win Widarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendy Pradipta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Rogas Antonio Singarsa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendy Pradipta, S.H.